



## **BUPATI KETAPANG**

### **PENGUMUMAN**

**NOMOR : 800 /0267 / BKPSDM-B**

#### **TENTANG**

### **PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) TAHAP I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/272/FP3K/M.SM.01.00/2019 Tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2019, maka akan dilaksanakan Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 sebagai berikut:

#### **I. KETENTUAN UMUM**

1. Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 **DIKHUSUSKAN** bagi Tenaga Honorer Eks Kategori II (TH Eks K-II) yang melaksanakan tugas jabatan sebagai tenaga pendidik (Guru), Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian.
2. Tenaga Honorer Eks Kategori II dimaksud adalah yang telah terdaftar pada database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
  - a. Untuk Jabatan Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang mempunyai kualifikasi Pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini;
  - b. Untuk Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi Pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR *internship*) kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi Pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan
  - c. Untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi Pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikat di bidang pertanian khusus Penyuluh Pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian dan/atau MoU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

#### **II. PERSYARATAN**

##### **A. UMUM**

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

## **B. KHUSUS**

Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- sebanyak 2 (dua) rangkap ditujukan Kepada Bupati Ketapang di Ketapang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang Jalan Jendral Sudirman No. 37 Ketapang Kode Pos 78811, dengan melampirkan:

- a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi / STTB dan Fotokopi yang disahkan / dilegalisir oleh Rektor / Dekan / Ketua / Direktur bagi Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Akademi / Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 2 (dua) rangkap;
- b. Asli Transkrip Nilai Akademik dan Fotokopi yang disahkan / dilegalisir oleh Rektor / Dekan / Ketua / Direktur bagi Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Akademi / Politeknik / Perguruan Tinggi Negeri / Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000 oleh calon pelamar sebanyak 2 (dua) rangkap (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: [bkpsdm.ketapangkab.go.id](http://bkpsdm.ketapangkab.go.id) dan dilihat pada Papan Pengumuman Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ketapang);
- d. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan Fotokopi yang disahkan / dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 2 (dua) rangkap;
- e. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) dan Fotokopi yang disahkan / dilegalisir oleh pejabat berwenang yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi pelamar tenaga kesehatan.
- f. Asli Sertifikat Pendidik dan Fotokopi yang disahkan / dilegalisir oleh pejabat berwenang bagi pelamar tenaga pendidik **bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik.**

## **III. PENDAFTARAN**

1. Sebelum melakukan pendaftaran, peserta wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku dan membuat akun pendaftaran melalui portal resmi BKN pada website <http://sscasn.bkn.go.id>;
2. Peserta dapat melihat status data instansi kerjanya melalui aplikasi pada laman <http://sscasn.helpdesk.bkn.go.id> dan melakukan updating/perbaikan instansi kerja saat ini;

3. Pendaftaran peserta dilakukan secara online pada portal pendaftaran Sistem Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui website <http://sscasn.bkn.go.id>;
4. Pada saat melakukan pendaftaran peserta mengecek nomor tes Tenaga Honorer Kategori II dan melakukan *upload* dokumen;
5. Peserta login ke Portal <http://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan *Password* yang telah didaftarkan;
6. Peserta mengupload foto diri dengan memegang/memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
7. Peserta melakukan pengisian biodata dan memilih instansi, jenis formasi, Pendidikan dan jabatan;
8. Peserta hanya dapat memilih pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan pada 1 (satu) unit kerja penempatan untuk 1 (satu) periode pendaftaran;
9. Peserta mengunggah dokumen persyaratan yang tercantum dalam portal SSCASN;
10. Peserta mencetak Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran SSCASN Tahun 2019;
11. Kartu pendaftaran SSCASN Tahun 2019 digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2019;
12. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran *online*, peserta **wajib** menyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, ditambah dengan *print out* asli Tanda Bukti Pendaftaran *online* beserta dokumen lamaran lengkapnya untuk diverifikasi;
13. Dokumen **wajib** diantar langsung oleh pelamar/pendaftar ke : PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPPPK PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 37 KETAPANG dengan menggunakan Stopmap (Kuning untuk Tenaga Pendidik, Merah untuk Tenaga Penyuluh Pertanian dan Hijau untuk Tenaga Kesehatan).

#### IV. **PELAKSANAAN UJIAN**

1. Pemerintah Kabupaten Ketapang akan melakukan verifikasi administrasi terhadap peserta yang telah melakukan pendaftaran *online*.
2. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat akan diumumkan melalui website <http://sscasn.bkn.go.id> dan [bkpsdm.ketapangkab.go.id](http://bkpsdm.ketapangkab.go.id) serta papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ketapang;
3. Peserta yang sudah dinyatakan valid dapat mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Syarat mengikuti tes dengan membawa KTP asli dan Kartu Tanda Peserta Ujian;
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point 4 (empat), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
6. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
7. Seleksi CPPPK terdiri dari:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural dengan menggunakan system CAT UNBK, dan;

c. Seleksi Wawancara berbasis Komputer.

## V. **KETENTUAN LAIN**

1. Rincian Alokasi Formasi akan diumumkan setelah mendapat keputusan Menteri Pan-RB dan dapat dilihat pada portal resmi [bkpsdm.ketapangkab.go.id](http://bkpsdm.ketapangkab.go.id) dan papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang;
2. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Berkas lamaran yang sudah disampaikan menjadi milik Panitia kecuali Ijazah, KTP dan KK asli;
4. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Penerimaan CPPPK Tahap I Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon PPPK;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan peserta karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan kelulusannya akan dinyatakan gugur;
7. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi CPPPK Tahap I Tahun 2019, para peserta ujian **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
8. Informasi terkait pelaksanaan Penerimaan CPPPK dan Jadwal pendaftaran serta hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 <http://sscasn.bkn.go.id> dan [bkpsdm.ketapangkab.go.id](http://bkpsdm.ketapangkab.go.id) serta Papan Pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ketapang.

## VI. **JADWAL SELEKSI**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman Penerimaan PPPKP	8 - 16 Februari 2019	<a href="http://sscasn.bkn.go.id">http://sscasn.bkn.go.id</a> <a href="http://bkpsdm.ketapangkab.go.id">bkpsdm.ketapangkab.go.id</a>
2	Cek Data Peserta dan Verifikasi	8 - 10 Februari 2019	-
3	Pendaftaran Peserta	10 - 16 Februari 2019	-
4	Verifikasi Administrasi	10 - 17 Februari 2019	-
5	Penetapan Lokasi Ujian dan Penggunaan Sistem CAT UNBK Kemendikbud	12 - 14 Februari 2019	-
6	Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi oleh Pemda Melalui Aplikasi BKN	18 Februari 2019	<a href="http://sscasn.bkn.go.id">http://sscasn.bkn.go.id</a> <a href="http://bkpsdm.ketapangkab.go.id">bkpsdm.ketapangkab.go.id</a>
7	Serah Terima dan peserta yang sudah Valid dari BKN ke UNBK	18 Februari 2019	-
8	Pengaturan Jadwal dan Tempat Tes	15 - 19 Februari 2019	-
9	Pengumuman Jadwal dan Tempat Tes	19 Februari 2019	<a href="http://bkpsdm.ketapangkab.go.id">bkpsdm.ketapangkab.go.id</a>
10	Sinkronisasi Data Gladi Bersih	20 Februari 2019	-
11	Gladi Bersih (Uji Coba)	21 Februari 2019	-

12	Sinkronisasi Data Ujian	22 Februari 2019	-
13	Pelaksanaan Tes	23 - 24 Februari 2019	CAT UNBK
14	Pengolahan Nilai	25 - 28 Februari 2019	-
15	Pengumuman Hasil	1 Maret 2019	<a href="http://bkpsdm.ketapangkab.go.id">bkpsdm.ketapangkab.go.id</a>

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website [bkpsdm.ketapangkab.go.id](http://bkpsdm.ketapangkab.go.id) dan papan pengumuman Kantor BKPSDM Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
 Pada tanggal 8 Februari 2019

**WAKIL BUPATI KETAPANG,**



**Drs. SUPRAPTO S.**